



**PUTUSAN**

**No. 62/Pdt.G/2021/PN.Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SILVYANA GUNAWAN**, Beralamat. KUALA MAS IX. /427.Rt.01.Rw. 014.Kel.Panggung Lor . Kec. Semarang Utara . Kota Semarang. Agama Kristen Pekerjaan Karyawan Suwasta .Umur 46 . Warga negara Indonesia, dalam hal ini di wakili Nugroho Budiantoro .SH , MH. Cpl . dan Dience Yuanita Evi Roehdiana . SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM NUGROHO BUDIANTORO.SH. MH.Cpl .& REKAN** yang beralamat di Jl Karang Roto , Rt.02.Rw.03 Kel.Karang Roto, Kec. Genuk , Kota Semarang.Jawa Tengah. kuasa penuh, baik sendiri-sendiri/ bersama- sama kepada : Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal. 22 Januari 2021. ( terlampir ) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

Melawan

**1. PT, EXERTAIMENT INDONESIA** dengan domisili Kantor Pusat di Plaza Chase Lantai 14. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21. Jakarta dan membuka Kantor cabang Celebrity Fitness Paragon Semarang. Jl. Pemuda No 118 Semarang, Paragon lantai 2. No Telpn 0243542111. Selanjutnya di sebut Sebagai : **TERGUGAT.1.**

**2. CLAUDY OKTAVIANIE PORRIE**, Umur 33 Tahun Beralamat Tamansari Mojopahit Grand Indraprasta C-7/17 Kota Semarang. Selanjutnya di sebut Sebagai : **TERGUGAT.2.**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan .
- Setelah mendengar kedua belah yang berperkara .
- Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi yang di ajukan oleh para pihak .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.1 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Register Perkara No. 62/Pdt.G/2021/PN.Smg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat melamar pekerjaan di Tergugat.1.sebagai Instruktur Fitnes di karenakan Tergugat.1. akan membuka Kantor Cabang Celebrity Fitness Paragon . di Semarang.
2. Bahwa dimana Penggugat di terima berkerja di Tergugat.1. sebagai Instruktur Fitnes Kantor Cabang Celebrity Fitness Paragon Semarang. Dengan Perjanjian kerja lepas Tertanggal 25 Juli 2017.dan semenjak itu Penggugat mulai aktif berkerja di Celebrity Fitness Paragon Semarang sebagai sebagai Instruktur Fitnes.
3. Bahwa dimana Penggugat sebagai Instruktur Fitnes berkenalan dengan Tergugat.2.merupakan salah satu member di Celebrity Fitness Paragon Semarang.
4. Bahwa di mana antara Penggugat dan Tergugat.2. mulai timbul masalah dimana pacar dari Penggugat di rebut oleh Tergugat.2. kemudian antara Penggugat dan Tergugat.2. muncul keributan melalui Telepon.
5. Bahwa di mana pada Tanggal 8 Maret 2020 Tergugat.2. melalui kuasa Hukumnya memberikan somasi atau teguran kepada Penggugat untuk meminta maaf kepada Tergugat.2. kalau tidak akan di tempuh upaya hukum dan ini membuat Penggugat takut dan troma kepada Tergugat.2. dan merasa tertekan secara batin oleh ulah dari Tergugat.2.
6. Bahwa dimana Tergugat.2. melaporkan kepada Tergugat.1. supaya Penggugat di perhentikan dari pekerjaanya di Celebrity Fitness Paragon Semarang sebagai Instruktur Fitnes.
7. Bahwa dimana Tergugat.1. sebagai tempat berkerja dari Penggugat seharusnya bisa melindungi Penggugat dari permasalahan ini tapi malah ikut ikutan menyalahkan Penggugat seolah olah Penggugat yang bersalah . ini menunjukan adanya persekongkolan antara Tergugat.2. dan Tergugat.1. untuk menjatuhkan martabat dan harga diri ,dari Penggugat dan ini sangat merugikan dari Penggugat.
8. Bahwa dimana Penggugat dibawah tekanan Tergugat.1. dan Tergugat .2. di lakukan untuk mediasi di Mediator Jaya Mandiri untuk membuat surat pernyataan di buat oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020 yaitu Permohonan maaf kepada Tergugat.1 . dan Tergugat.2. dan Penggugat tanpa kejelasan di perhentikan dari pekerjaanya di Celebrity Fitness Paragon Semarang oleh Tergugat.1.

Hal.2 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



9. Bahwa sampai sekarang Tergugat.1. dan Tergugat.2. tidak mempunyai itikad dalam menyelesaikan masalah dengan Penggugat, Dan malah Tergugat meminta supaya Penggugat untuk mengajukan Gugatan dan di selesaikan melalui jalur hukum dan seolah olah Tergugat tidak merasa bersalah kepada Penggugat.

10. Bahwa apa yang di lakukan Tergugat.1. dan Tergugat. 2. kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ( PMH ) .

11. Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat.1. dan Tergugat.2. maka Penggugat mengalami kerugian materiel Rp.82.000.000. ( Delapan puluh dua juta rupiah ) merupakan uang selama berkerja di Tergugat.1. Celebrity Fitness Paragon Semarang sebagai sebagai Instruktur Fitnes belum di bayar oleh Tergugat.1. dan akibat hasutan dari Tergugat.2. maka ke wajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp.30.000.000. ( tiga puluh juta rupiah ) itu di bebaskan secara tanggung renteng dan di bebaskan kepada Tergugat.1. dan Tergugat.2.

12. Bahwa Inmateriel. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan dimana ulah dari Tergugat .1. dan Tergugat.2. yang memcemarkan nama baik Penggugat dan membuat harga diri dari Penggugat merasa di hina dan rendahkan oleh perbuatan dari Tergugat.1. dan Tergugat.2. ini yang timbul selama yang di alami kerugian inmateriel diderita oleh Penggugat dan ini di rasakan oleh Penggugat. Tergugat.1. dan Tergugat.2., tidak mau menyelesaikan masalah ini di mana Pengggugat sudah banyak mengeluarkan banyak biaya yang timbul yang tidak bisa di hitung secara materiel .maka kerugian ini di tanggung bersama antara bersama antara Tergugat.1. dan Tergugat.2. secara tanggung renteng.

13. Bahwa Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas dengan ini penggugat mohon kirannya Bapak/ Ibu ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memanggil kedua pihak untuk di dengar dan di periksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut .

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat.1. dan Tergugat.2. sebagai Perbuatan Melawan Hukum.( PMH ).

Hal.3 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kerugian materiel Rp.82.000.000. ( Delapan puluh dua juta rupiah) merupakan uang selama berkerja di Tergugat.1. Celebrity Fitness Paragon Semarang sebagai sebagai Instruktur Fitnes belum di bayar oleh Tergugat.1. dan akibat hasutan dari Tergugat.2. maka ke kewajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp.82.000.000. ( Delapan puluh dua juta rupiah ) itu di bebaskan secara tanggung renteng dan di bebaskan kepada Tergugat.1. dan Tergugat.2. kepada Tergugat.
5. Menghukum Tergugat.1. dan Tergugat.2. secara tanggung renteng bersama sama untuk membayar kerugian Inmateriel. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) dengan akibat memcemarkan nama baik Penggugat dan membuat harga diri dari Penggugat merasa di rendahkan yang timbul selama ini yang di alami kerugian inmateriel diderita oleh Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**ATAU :**

Jika Bapak/ Ibu ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain , mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan keadilan yang seadil-adilnya ( Ex aequa et bono ).

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah di tentukan pihak penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I hadir kuasanya RIZAL TH, S.H., M.H., S.E.; ARIESANTO E. NUGROHO, S.H.; DEDDY SOELISTIJONO, S.H.; ADITYA N. NUSANTARA, S.H., adalah Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ADR”, yang beralamat di Rukan Jantra Keadilan Jalan Abdulrahman Saleh No. 58 B, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 sedangkan Tergugat II hadir kuasanya H. TRI DJOKO, SH, MH, ANGGORO YUKHANIWAN, SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 23 Februari 2021

Menimbang bahwa dengann memperhatikan ketentuan dalam pasal 130 ayat 1 HIR dan Perma No.1 Tahun 2016 majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk hakim mediator bernama Betsji Siske Manoe, SH, MH namun demikian kedua belah tidak berhasil di damaikan , oleh karena itu dengan memperhatikan dalam ketentuan dalam pasal 131 ayat 1 HIR pemeriksaan

Hal.4 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut di atas .

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *In Casu*), Yang Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;**

1. Bahwa dalam PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017, kedudukan Penggugat dalam perusahaan milik Tergugat adalah bersifat independen dan bukan merupakan pegawai / karyawan pada perusahaan milik Tergugat ;
2. Bahwa hal tersebut diatur di dalam PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017, Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN, Ayat (5) yang berisi : ***“Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini atau dokumen yang ditandatangani berkaitan dengan perjanjian ini yang menciptakan adanya hubungan kerja antara pemberi instruktur dan instruktur atau hubungan kerjasama patungan antar perusahaan dan instruktur. Instruktur adalah pihak independen dan bukan merupakan karyawan dari perusahaan ataupun perusahaan induk, perusahaan anak atau perusahaan afiliasi (“grup”). Instruktur tidak akan menyatakan atau mengemukakan sebagai karyawan perusahaan dan mengetahui tidak berhak atas atau terhadap EPF, SOSCO, or tunjangan lainnya untuk saat ini ataupun dikemudian hari yang tersedia untuk karyawan – karyawan umum Perusahaan. Setiap dan seluruh jumlah pemotongan yang dipersyaratkan oleh pemerintah yang berwenang merupakan tanggung jawab instruktur sepenuhnya sehingga instruktur akan memberikan penggantian kerugian dan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk kerugian, tuntutan, pengeluaran yang timbul atau akibat dari setiap tuntutan dari instansi perpajakan sehubungan dengan pemberian kompensasi sebagaimana tersebut”*** ;
3. Bahwa jenis pekerjaan Tergugat sebagai instruktur bersifat independen dikuatkan dengan tidak dicantumkannya pekerjaan instruktur, sebagai golongan pekerja di tempat Tergugat dalam COMPANY REGULATION 2018 - 2020, Pasal 7 PENGGOLOMONGAN PEKERJA Ayat (1) mengatur, Berdasarkan jenis atau sifat pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan berdasarkan

Hal.5 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pekerjaan dengan metode tertentu, Penggolongan pekerjaan dibagi menjadi :

- a. Golongan I Support Staff / Staff ;
- b. Golongan II Supervisor / Team Leader ;
- c. Golongan III Assistent Manager ;
- d. Golongan IV Manager ;
- e. Golongan V Senior Manager ;
- f. Golongan VI Direktur ;
- g. Golongan VII Presiden Direktur ;

4. Bahwa dalam PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017, Pasal 9 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA, yang mengatur, ***“Untuk setiap tujuan perjanjian ini ditetapkan dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia. Para Pihak sepakat bawa apabila adanya permasalahan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap pertanyaan terhadap eksistensi, keabsahan dan pengakhiran atas hak atau kewajiban dari masing – masing pihak, dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak lainnya mengenai adanya permasalahan, maka para pihak mencoba untuk menyelesaikannya melalui pembahasan dengan itikad baik secara kekeluargaan. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan secara hukum dengan memilih domisili yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”*** ;

5. Bahwa PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur :

***“Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :***

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- 3. Suatu hal tertentu;***
- 4. Suatu sebab yang halal.”***

6. Bahwa yang mana Kesepakatan ini merupakan landasan hukum “hubungan hukum” (*rechtsbetrekking / rechtsverhouding*), bagi para pihak yang terlibat dalam kesepakatan berdasar Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat di dalam kesepakatan itu, menjadikan kesepakatan itu :

Hal.6 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebagai Undang-Undang bagi mereka sesuai dengan azas "*pacta sunt servanda*" yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata

b. Oleh karena para pihak yang terlibat atas kesepakatan itu harus melaksanakannya dengan itikad baik (*tegoedertrouw, good faith*) berdasar Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata

7. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017, Pasal 9 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA dikaitkan dengan Pasal 118 Ayat (4) HIR, maka apabila timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada setiap pertanyaan terhadap eksistensi, keabsahan dan pengakhiran atas hak atau kewajiban dari masing – masing pihak, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

8. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017 yang mendasari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berdasarkan Pasal 118 Ayat (4) HIR adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in casu*;

9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat berkaitan dengan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerjanya telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap, dalam Perkara No : 48/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg, Tanggal 07 Januari 2021, dengan amar putusan :

#### **M e n g a d i l i**

1. Mengabulkan eksepsi Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

#### **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

**A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, DIMANA PENGGUGAT MENYATAKAN GUGATANNYA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, AKAN TETAPI DALAM POSITANYA MENDALILKAN**

Hal.7 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



**HUBUNGAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I ADALAH  
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

1. Bahwa dalam positanya angka 1, Penggugat mendalilkan, ***“Bahwa pada awalnya Penggugat melamar pekerjaan di Tergugat I sebagai Instruktur Fitness dikarenakan Tergugat I akan membuka Kantor Cabang Celebrity Fitness Paragon di Semarang”*** ;
2. Bahwa dalam Posita Angka 2, Penggugat mendalilkan, ***“Bahwa dimana Penggugat diterima bekerja di Tergugat I sebagai instruktur fitness di Celebrity Fitness Paragon Semarang. Dengan Perjanjian Kerja Lepas tertanggal 25 Juli 2017, dan semenjak itu Penggugat mulai aktif bekerja di Celebrity Fitness Paragon Semarang sebagai instruktur fitness”*** ;
3. Bahwa dalam Posita Angka 8, Penggugat mendalilkan, ***“Bahwa dimana Penggugat di bawah tekanan Tergugat I dan Tergugat II, untuk dilakukan mediasi di Mediator jaya Mandiri untuk membuat Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2011 yaitu permohonan maaf kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat tanpa kejelasan diperhentikan dari pekerjaannya di Celebrity Fitness Paragon Semarang oleh Tergugat I”*** ;
4. Bahwa dalam dalil dalil tersebut di atas, **Penggugat telah mengaku sebagai karyawan di tempat Tergugat I dan telah diberhentikan oleh Tergugat I.** Hal yang demikian tersebut masuk dalam perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur, ***“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :***
  - a. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak ;*
  - b. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;*
  - c. *Ditingkat pertama mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ;*
  - d. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan ;*
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam positanya **Penggugat telah mengaku sebagai karyawan di tempat Tergugat I dan telah diberhentikan oleh Tergugat I ;**
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ;

Hal.8 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.





**B. KERUGIAN MATERIAL YANG DIMINTA PENGUGAT, ANTARA POSITA DAN PETITUM BERBEDA ;**

1. Bahwa dalam Posita Angka 11 Penggugat mendalilkan, “Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian materiil Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) merupakan uang selama bekerja di Tergugat I, Celebrity fitnes Paragon Semarang sebagai instruktur fitnes belum dibayar oleh Tergugat I, dan akibat hasutan dari Tergugat II. Maka kewajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu dibebankan secara tanggung renteng dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II” ;
2. Bahwa dalam Petitum Angka 4 memohonkan kepada Majelis Hakim, “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) merupakan uang selama bekerja di Tergugat I, Celebrity fitnes Paragon Semarang sebagai instruktur fitnes belum dibayar oleh Tergugat I, dan akibat hasutan dari Tergugat II. Maka kewajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) itu dibebankan secara tanggung renteng dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II” ;
3. Bahwa antara posita dan petitum kewajiban untuk membayar kerugian yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah berbeda, dimana dalam Positanya Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi di dalam Petitum yang dimohonkan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) ;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

**C. KERUGIAN YANG DIMINTA OLEH PENGUGAT TIDAK TERPERINCI**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena jumlah kerugian yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan bersifat *illusionir* dan tidak dijelaskan secara rinci, dimana hanya menyampaikan kerugian materiil Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) merupakan uang selama bekerja di Tergugat I, Celebrity fitnes Paragon Semarang sebagai instruktur fitnes belum dibayar oleh Tergugat I, tanpa melakukan

Hal.9 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



perincian sejak kapan dan berapa bulan belum dibayar terhadap kerugian – kerugian yang telah disampaikan tersebut ;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 598 K / Sip / 1971, tanggal 18 Desember 1971 menyatakan, ***“dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”*** ;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 117 K/ Sip / 1975, tanggal 02 Juni 1971 menyatakan, ***“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”*** ;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 19 K / Sip / 1983, tanggal 03 September 2003, menyatakan, ***“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak diterima”*** ;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap terbaca kembali di dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita Angka 1 dan 2, dimana Penggugat adalah Pekerja Lepas yang didasari pada PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017, dimana di dalam PERJANJIAN PEKERJAAN LEPAS tanggal 25 Juli 2017, Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN, Ayat (5) yang berisi : ***“Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini atau dokumen yang ditandatangani berkaitan dengan perjanjian ini yang menciptakan adanya hubungan kerja antara pemberi instruktur dan instruktur atau hubungan kerjasama patungan antar perusahaan dan instruktur. Instruktur adalah pihak independen dan bukan merupakan karyawan dari perusahaan ataupun***

Hal.10 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perusahaan induk, perusahaan anak atau perusahaan afiliasi ("grup"). Instruktur tidak akan menyatakan atau mengemukakan sebagai karyawan perusahaan dan mengetahui tidak berhak atas atau terhadap EPF, SOSCO, or tunjangan lainnya untuk saat ini ataupun dikemudian hari yang tersedia untuk karyawan – karyawan umum Perusahaan. Setiap dan seluruh jumlah pemotongan yang dipersyaratkan oleh pemerintah yang berwenang merupakan tanggung jawab instruktur sepenuhnya sehingga instruktur akan memberikan penggantian kerugian dan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk kerugian, tuntutan, pengeluaran yang timbul atau akibat dari setiap tuntutan dari instansi perpajakan sehubungan dengan pemberian kompensasi sebagaimana tersebut” ;*

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita Angka 3, 4 dan 5, sebab tidak ada relevansinya dengan Tergugat I ;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita Angka 6 dan 7, disebabkan karena dalil Penggugat tersebut adalah mengada ada dan tidak beralasan hukum ;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita Angka 8, dimana Penggugat tidak pernah memperhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, mengingat pekerjaan Penggugat di tempat Tergugat I adalah sebagai instruktur yang bersifat pekerja lepas (*freelance*), dimana Tergugat I hanya bekerja di tempat Penggugat apabila Terdapat member yang memerlukan instruktur di tempat kebugaran yang Penggugat kelola, Jadi Penggugat bukanlah pekerja tetap atau pekerja kontrak di tempat Tergugat I, karena Pekerja di tempat Tergugat I penggolongannya sudah diatur di dalam COMPANY REGULATION 2018 - 2020, diatur dalam Pasal 7 PENGGOLOAN PEKERJA Ayat (1) mengatur, Berdasarkan jenis atau sifat pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan berdasarkan penilaian pekerjaan dengan metode tertentu, Penggolongan pekerjaan dibagi menjadi :

- a. Golongan I Support Staff / Staff ;
- b. Golongan II Supervisor / Team Leader ;
- c. Golongan III Assistant Manager ;
- d. Golongan IV Manager ;
- e. Golongan V Senior Manager ;
- f. Golongan VI Direktur ;
- g. Golongan VII Presiden Direktur ;

Hal.11 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 9 dan 10, sebab tidak berdasarkan fakta dan tidak beralaskan hukum ;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 11, sebab Tergugat I tidak pernah memberhentikan / melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, mengingat pekerjaan Penggugat di tempat Tergugat adalah sebagai instruktur yang bersifat pekerja lepas (*freelance*) dan Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk bergabung lagi dengan syarat di tempat Tergugat I dan mengajar di tempat lain apabila tidak ada jam mengajar di tempat Tergugat. Dalam Anjuran Pemerintah Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : 567/ 2302/2020, tanggal 28 Juli 2020, Pendapat Mediator Hubungan Industrial adalah :

a. Bahwa permasalahan timbul disebabkan karena performa kinerja (mengajar) pekerja Sdri. SYLVANA GUNAWAN (Penggugat) dinilai makin menurun oleh Perusahaan (PT. EXERTAINMENT INDONESIA/Tergugat I) dan perusahaan sudah melakukan pembinaan maupun motivasi kepada pekerja namun tidak mengalami peningkatan sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja Sdri. SYLVANA GUNAWAN.

b. Bahwa pada tahap klarifikasi Mediator Hubungan Industrial memberikan arahan dan kesepakatan kepada para pihak untuk melakukan perundingan bipartit kembali, dan disetujui oleh kedua belah pihak yang kemudian hasilnya disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;

c. Bahwa hasil perundingan bipartit lanjutan adalah perusahaan sudah memenuhi gaji pekerja (bulan Januari sampai dengan Maret 2020) dan memberikan kesepakatan pekerja untuk bergabung/bekerja kembali, dengan mengikuti audisi tentang standar mengajar.

**10 Bahwa Penggugat menolak untuk memenuhi syarat mengajar dengan mengikuti audisi tentang standar mengajar dan mengupdate informasi terbaru perusahaan tentang protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19 dan perjanjian kontrak akan dimulai lagi dari awal sebagaimana tawaran dari Tergugat I ;**

11 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 12 dan 13, sebab dalil – dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak beralaskan hukum;

Hal.12 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a, berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Nietonvankelijeverklaard*);

## **ATAU**

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *in casu*), yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ;**

1. Bahwa dalam positanya angka 1, Penggugat mendalilkan, ***“Bahwa pada awalnya Penggugat melamar pekerjaan di Tergugat I sebagai Instruktur Fitness dikarenakan Tergugat I akan membuka Kantor Cabang Celebrity Fitness Paragon di Semarang”*** ;
2. Bahwa dalam Posita Angka 2, Penggugat mendalilkan, ***“Bahwa dimana Penggugat diterima bekerja di Tergugat I sebagai instruktur fitness Kantor Cabang Celebrity Fitness Paragon Semarang. Dengan Perjanjian Kerja Lepas tertanggal 25 Juli 2017, dan semenjak itu Penggugat mulai aktif bekerja di Celebrity Fitnes Paragon Semarang sebagai instruktur fitness”*** ;
3. Bahwa dalam Posita Angka 8, Penggugat mendalilkan, ***“Bahwa dimana Penggugat di bawah tekanan Tergugat I dan Tergugat II, untuk dilakukan mediasi di Mediator jaya Mandiri untuk membuat Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2011 yaitu permohonan maaf kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat***

Hal.13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa kejelasan diperhentikan dari pekerjaannya di Celebrity Fitnes Paragon Semarang oleh Tergugat I” ;*

4. Bahwa dalam Posita Angka 11 Penggugat mendalilkan, *“Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian materiil Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) merupakan uang selama bekerja di Tergugat I, Celebrity fitnes Paragon Semarang sebagai instruktur fitnes belum dibayar oleh Tergugat I, dan akibat hasutan dari Tergugat II. Maka kewajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu dibebankan secara tanggung renteng dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II” ;*

5. Bahwa dalam dalil dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengaku sebagai karyawan di tempat Tergugat I dan telah diberhentikan oleh Tergugat I. Hal yang demikian tersebut masuk dalam perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur, *“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus;*

*a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak ;*

*b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;*

*c. Ditingkat pertama mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ;*

*d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja /*

*serikat buruh dalam satu perusahaan ;*

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Posita yang telah Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatannya, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, dan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

## **EKSEPSI ERROR IN PERSONA;**

1. Bahwa dalam Posita Angka 11 Penggugat mendalilkan, *“Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian materiil Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) merupakan uang selama bekerja di Tergugat I, Celebrity fitnes Paragon Semarang sebagai instruktur fitnes belum dibayar oleh Tergugat I, dan akibat hasutan dari Tergugat II. Maka kewajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*

Hal.14 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**itu dibebankan secara tanggung renteng dan dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II” ;**

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah ada hubungan kerja atau hubungan industrial, dimana Penggugat tidak pernah bekerja dan mendapatkan upah dari Tergugat II, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat II harus membayar kerugian uang selama Penggugat bekerja pada Tergugat I, adalah error in persona ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terbaca kembali di dalam pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita

Angka 1, 2 dan 3, sebab tidak ada relevansinya dengan Tergugat II ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita Angka 4 dan 5, sebab dalil tersebut adalah urusan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat II, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya Posita Angka 6, sebab dalil dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada ada, sebab Tergugat II tidak pernah menyarankan kepada Tergugat I untuk memperhentikan Penggugat dari pekerjaannya, karena Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk itu ;

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 7, sebab tidak ada relevansinya dengan Tergugat II ;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 8, sebab Tergugat I dan Tergugat II hanya ingin perselisihan / permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada maksud lain ;

10 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 9, 10, sebab dalil – dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak beralaskan hukum ;

11 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 11, sebab antara Penggugat dengan Tergugat II **tidak pernah ada hubungan kerja, dimana Penggugat tidak pernah bekerja dan mendapatkan upah dari Tergugat II**. Gugatan Penggugat dengan sangat

Hal.15 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menitik beratkan hubungan kerjanya dengan Tergugat I, dimana Penggugat mendalilkan dalam status hukum bekerja dengan Tergugat I.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 jelas disebutkan : Dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Pekerja/buruh adalah *"setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"*

Dalam Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Pasal 1 ayat (15) yang dimaksud dengan Hubungan Kerja adalah : *"hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah"*.

sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat II harus membayar kerugian uang selama Penggugat bekerja pada Tergugat I adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena sudah sangat jelas dan clear bahwa Penggugat tidak memenuhi semua unsur untuk dikatakan sebagai pekerja maupun adanya hubungan kerja dengan Tergugat II .

12 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat Posita Angka 12 dan 13, sebab dalil – dalil Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak beralaskan hukum ;

Hal.16 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam

### Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## **A T A U**

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat I, II tersebut penggugat tidak mengajukan replik dan karena penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat I, II juga tidak , mengajukan duplik .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup berupa :

1. Foto copy Perjanjian Pekerjaan lepas, di beri tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan ,di beri tanda bukti P-2
3. Foto copy Surat Aduan Claudy Oktaviane Porrie kepada PT Exertainment Indonesia, di beri tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan "PT. EXERTAINMENT INDONESIA", Nomor : 01, Tanggal 2 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan HARYANTO, S.H., Notaris di Jakarta; di beri tanda Bukti T1.1
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asazi Manusia Nomor : C-25361 HT.01.01.TH.2003, tanggal 24 Oktober 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. EXERTAINMENT INDONESIA";di beri tanda Bukti T1.1
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diluar Rapat PT. EXERTAINMENT INDONESIA, Nomor : 197,

Hal.17 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat dihadapan ADESIA ADILMAN, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan; di beri taanda Bukti T1.3.

4. Foto copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0202606, tanggal 18 Mei 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EXERTAINMENT INDONESIA, di beri tanda Bukti T1.4:

5. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat PT. EXERTAINMENT INDONESIA, Nomor : 01, Tanggal 08 November 2018, yang dibuat dihadapan GERALDINE H.S.S.U. SIANTURI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan; di beri tanda Bukti T1.5:

6. Foto copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0262970, tanggal 12 November 2018, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. EXERTAINMENT INDONESIA, di beri tanda Bukti T1.6:

7. Foto copy Surat yang diterbitkan dari Manajemen PT. EXERTAINMENT INDONESIA, Nomor : 317/DE/HRD/HO/EI/11.20, tanggal 01 Februari 2018, Perihal : Keterangan atas Surat Fotokopi Yang Kedudukannya Sama Seperti Aslinya, di beri tanda Bukti T1.7:

8. Foto copy Perjanjian Pekerjaan Lepas, tertanggal 25 Juli 2017, antara Tergugat dan Penggugat, di beri tanda Bukti T1.8:

9. Foto Copy Surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Ketenagakerjaan R.I. yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. EXERTAIMENT INDONESIA, Nomor: TAR.820/PHIJSK-PK/PP/VI/2016, Tanggal 14 Juni 2016, Perihal : Pengesahan Peraturan Perusahaan; **Bukti T1.9;**

10. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Sosial Kementrian Ketenagakerjaan R.I., No. KEP.280/PHIJSK-PK/PP/VI/2016, Tanggal 14 Juni 2016, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. EXERTAIMENT INDONESIA, **Bukti T1.10;**

Hal.18 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Foto copy Peraturan Perusahaan PT. EXERTAIMENT INDONESIA Periode Tahun 2016-2018, **Bukti T1.11**;
12. Surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian Ketenagakerjaan R.I. yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. EXERTAIMENT INDONESIA, Nomor : TAR.1116/PHIJSK-PK/PP/IX/2018, Tanggal 13 September 2018, Perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan, **Bukti T1.12**;
13. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Sosial Kementrian Ketenagakerjaan R.I., Nomor : KEP.1116/PHIJSK-PK/PP/IX/2018, Tanggal 13 September 2018, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. EXERTAIMENT INDONESIA, **Bukti T1.13**;
14. Foto Copy Peraturan Perusahaan (*Company Regulation*) PT. EXERTAIMENT INDONESIA Periode Tahun 2018-2020, **Bukti T1.14**;
15. Foto copy Surat dari PT. EXERTAIMENT INDONESIA kepada General Manager CELEBRITY FITNESS CLUB Paragon Mall Semarang, Nomor : 02/EI/Juni/2018, Tanggal 05 Juni 2018, Perihal Pemberitahuan Mekanisme Perpanjangan/Penyelesaian Perjanjian Khusus Pekerjaan Lepas Terkait Penggabungan Manajemen, **Bukti T1.15**;
16. Foto copy Surat dari Area Group Fitness Manager CELEBRITY FITNESS PARAGON MALL SEMARANG Kepada IRENE MANARISIP, Group Fitness Paragon Mall, Semarang tanpa Nomor Surat dan Tanggal Surat, **Bukti T1.16**;
17. Foto copy Surat dari *member* (anggota) CELEBRITY FITNESS Paragon Mall Semarang, atas nama CALUDIA OKTAVIANI PORIE yang ditujukan kepada CELEBRITY FITNESS Paragon Mall Semarang, tanggal 16 Februari 2020, Perihal : Pengaduan, **Bukti T1.17**;
18. Foto copy Tembusan Surat dari Kantor Hukum "ADR" Kepada Manajemen CELEBRITY FITNESS Paragon Mall Semarang, Terhadap Surat yang ditujukan kepada SILVYANA GUNAWAN (Penggugat), Tanggal 08 Maret 2020, Perihal Somasi (Teguran Hukum), **Bukti T1.18**;
19. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, Tanggal 11 Maret 2020, **Bukti T1.19**;
20. Foto copy Surat dari PT. EXERTAIMENT INDONESIA kepada General Manager CELEBRITY FITNESS CLUB Paragon Mall Semarang, Nomor : 02/EI/Juli/2020, tanggal 10 Juli 2020, Perihal Keterangan Biaya Jasa dan Kehadiran Sdri. SILVYANA GUNAWAN Periode Juli 2017 – Maret 2020, **Bukri T1.20**;

Hal.19 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



**21.** Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Nomor : 567/2302/2020, tanggal 28 Juli 2020, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. EXERTAIMENT INDONESIA CELEBRITY FITNESS PARAGON MALL Semarang, Perihal : Anjuran, **Bukti T1.21;**

**22.** Foto copy Surat dari PT. EXERTAIMENT INDONESIA yang ditujukan kepada Ibu dra. ERNIE TRIESNAWATY, M.H., Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, tanggal 10 Agustus 2020, Perihal : Surat Jawaban atas Anjuran, **Bukti T1.22;**

**23.** Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 48/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, Tanggal 07 Januari 2020, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, antara SILVYANA GUNAWAN (Penggugat/sekarang Penggugat) melawan PT. EXERTAIMENT INDONESIA (Tergugat/sekarang Tergugat I), **Bukti T1.23;**

**24.** Foto copy Relas Panggilan Sidang Hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021, beserta Turunan Gugatan Perdata Perkara Nomor #!/Pdt.G/2021/PN.Jkt-Sel., untuk hadir dalam sidang pada Selasa, Tanggal 18 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara antara SILVYANA GUNAWAN (Penggugat) Melaewan PT. EXERTAIMENT INDONESIA (Tergugat), **Bukti T1.24;**

Menimbang bahwa selain bukti surat tergugat I juga mengajukan saksi setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1.Saksi Suranto

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II tidak ada hubungan saudara
- Bahwa saksi bekerja di PT Exertaiment Indonesia
- Bahwa saksi bertugas sebagai General Manajer yang bertugas sebagai manajer membawahi 4 orang di bidang Fitnes dan membawahi Instruktur Fines seluruhnya
- Bahwa dalam bidang Instruktur dibagi Full Time dan Part Time
- Bahwa yang dimaksud dalam Instruktur mempunyai jadwal satu minggu enam hari jadwal tetap dan tidak boleh mengajar di tempat lain ,pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji pokok dan Asuransi
- Bahwa yang dimaksud dengan Part Time adalah Instruktur pekerja lepas hanya mempunyai jadwal klas satu kali dalam seminggu hanya satu jam dan tidak mendapatkan Gaji Pokok

Hal.20 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat sebagai Instruktur Part Time /Free Land ,Penggugat hanya mempunyai satu klas dalam satu minggu dan satu minggu hanya mempunyai 50 sampai 60 menit dan empat jam dalam satu bulan;
- Bahwa Penggugat hanya dibayar perbulan , gaji hanya di akhir bulan Sesuai degan jam kehadiran sebagai Instruktur
- Bahwa penggugat bekerja di PT Exertainment Indonesia sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2018
- Bahwa setelah ada masalah dengan member Penggugat masih bekerja di PT Exertainment Indonesia dan masih ada Jadwal tersedia
- Bahwa saksi sebagai Manajer sudah tiga kali melakukan pembinaan dan untuk memberhentikan Penggugat dari kelasnya ,sehubungan dengan adanya permasalahan dengan Member yang melaporkan Penggugat namun Laporan tidak secara detail apa masalahnya
- Bahwa dari pihak PT Exertainment Indonesia saat ini belum ada tindakan karena sebagai Club hanya member fasilitas terhadap Member dank arena ada masalah antara Penggugat dengan membernya merasa diperlakukan tidak nyaman dan ternyata hal tersebut menyangkut masalah pribadi (Member sorang laki-laki) dan dari pihak PT Exertainment Indonesia menyarankan untuk diselesaikan secara pribadi
- Bahwa terhadap masalah Penggugat tersebut kami mendapat panggilan dari Dinas ketenagakerjaan dengan adanya Bipartit ke 3 dibahas hal yang tidak meneruskan terhadap Penggugat minta pesangon dan kembali bekerja di PT Exertainment Indonesia
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyelesaian melalui Bipartit terkait masalah Penggugat dengan PT Exertainment Indonesia
- Bahwa tuntutan Disnaker supaya Penggugat diberi gaji terakhir dan bekerja kembali dan pada bulan Maret 2020 Gaji Penggugat sudah dibayarkan Sesuai dengan tuntutan Penggugat
- Bahwa penggugat dikerjakan lagi lagi sebagai Instruktur ,sebenarnya tidak ada pemutusan kerja ,oleh karena Pandemi dan dari Perusahaan diterapkan Protokol kesehatan , dan diwajibkan kepada Pelatih/ Instruktur Fitnes dan Penggugat tidak memenuhi criteria yang dibutuhkan oelh Perusahaan, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang
- Bahwa Perusahaan pernah mengadakan Audisi ,namun Penggugat tidak hadir

Hal.21 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.Saksi Irene Manarsip

- Bahwa saksi bekerja di PT Paragon Semarang sejak tanggal 1 Januari 2010 sebagai Instruktur Free Land .namun saat ini saksi berada di Jakarta
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sebagai Debitur Manajer
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat bekerja di Club sepeda
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak ikut Audisi dan saksi melihat Penggugat sebagai Instruktur ada masalah dengan “kata –kata ” dalam arti Instruktur harus fasih dalam “Kata –kata “ dan hal ini Penggugat sebagai Instruktur kurang mampu pada hal dari Perusahaan memerlukan hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materaai yang cukup berupa :

1. Foto copy Surat tanggal 16 Pebruari 2020 Perihal pengaduan member (anggota) Celebrity Fitness Paragon Mall Semarang atas nama Claudia Oktaviani Porie kepada Celebrity Fitness Paragon Mall Semarang ,di beri tanda bukti T2-1;
2. Foto copy Surat tanggal 08 Maret 2020 No.12/SP/ADR/III/2020 Perihal Somasi (Teguran Hukum), di beri tanda bukti T2-2;
3. Foto copy dari Print Out pesan singkat WA antara Teman dari Tergugat II ,di beri tanda bukti T2-3;

Menimbang bahwa selain bukti surat tergugat II juga mengajukan saksi Rina Amin setelah di sumpah memberi keterangan sebagi berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 10 tahun
- Bahwa saksi bekerja di Fitnes PT Exertainment Indonesia
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan II
- Bahwa Claudia (Tergugat II) ditudauh oleh Penggugat merebut pacarnya yang bernama Andre
- Bahwa penggugat mengatakan kalau Claudia pelacur
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Claudia sudah selesai
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat lapor ke Polda
- Bahwa Claudia (Tergugat II ) sudah legowo

Hal.22 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang
- Bahwa Claudia (Tergugat II) sudah mengajukan perdamaian dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau
- Bahwa Claudia dengan Andre hanya teman biasa
- Bahwa pemicu permasalahan Penggugat dengan Claudia sejak Andre mengajak Claudia menonton bioskop

Menimbang bahwa Tergugat I, II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 September 2021 dan penggugat tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah pula di muat di dalam putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa mohon putusan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas .

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu di pertimbangkan eksepsi Tergugat I,II

Menimbang bahwa Tergugat I, II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara A Quo
2. Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas / Obscur Libel

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I, II.

Ad. 1 Eksepsi Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo, terhadap eksepsi tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela tertanggal 7 Juni 2021 sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi sehingga eksepsi angka 1 harus di nyatakan tidak beralasan dan harus di nyatakan di tolak.

Ad. 2 Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas /Obscur Libel

Menimbang bahwa gugatan di katakan tidak jelas / kabur diantaranya apabila antara posita gugatan dengan Petitum gugatan saling bertentangan dan tidak saling mendukung.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dan mempelajari gugatan penggugat tertanggal 25 Januari 2021 telah ternyata gugatan

Hal.23 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi di dalam posita gugatan penggugat telah menguraikan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat I dimana penggugat sebagai Instruktur Fitness di kantor cabang Celebrity Fitness Paragon Semarang dengan perjanjian kerja lepas tertanggal 25 Juli 2017 selanjutnya karena penggugat bermasalah dengan tergugat II, tergugat II melapor kepada tergugat I agar penggugat di pecat dari pekerjaan lalu di adakan mediasi hasilnya agar penggugat minta maaf kepada tergugat I, II.

Menimbang bahwa dari kronologis posita gugatan penggugat tersebut terdapat fakta apa yang di uraikan penggugat merupakan hubungan Industrial antara pengusaha dengan pekerja yang sudah di lakukan perjanjian kerja lepas dan di dalam tuntutan penggugat menuntut upah yang belum di bayar, sehingga menurut majelis hakim terdapat pertentangan di satu pihak menguraikan hubungan Industrial yang sudah ada Lembaga sendiri apabila terjadi perselisihan yaitu di Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan di lain pihak adanya tuntutan Perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga terjadi pertentangan di dalam posita dengan di dalam petitum gugatan penggugat.

Menimbang bahwa selain itu pada posita angka 11 diuraikan bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian materiel Rp.82.000.000. ( Delapan puluh dua juta rupiah ) merupakan uang selama bekerja di Tergugat I Celebrity Fitness Paragon Semarang sebagai Instruktur Fitnes belum di bayar oleh Tergugat I dan akibat hasutan dari Tergugat II maka ke wajiban untuk membayar kerugian sebesar Rp.30.000.000. ( tiga puluh juta rupiah ) itu di bebaskan secara tanggung renteng dan di bebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi di dalam petitum gugatan penggugat pada angka 4 di sebutkan didalam tuntutan kerugian materiil berjumlah Rp. 82.000.000,- sehingga sangat berbeda jumlah kerugian yang di nyatakan dalam posita gugatan dengan yang di dalam petitum gugatan dan selain itu untuk menentukan besarnya kerugian penggugat tidak menguraikan secara terperinci kerugian mateiil yang di derita oleh penggugat.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah di diuraikan tersebut di atas oleh karena posita gugatan penggugat dengan petitum gugatan ada pertentangan dan tidak saling mendukung maka menurut majelis hakim gugatan penggugat menjadi tidak jelas / kabur sehingga dengan demikian eksepsi tergugat I, II beralasan dan dapat di kabulkan.

Hal.24 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat I, II dinyatakan beralasan dan dapat di kabulkan maka majelis hakim belum bisa mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima maka penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan perundangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi tergugat I, II

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari rabu tanggal 8 September 2021 oleh kami Suwanto, SH, sebagai ketua majelis hakim Esther Megaria Sitorus, SH, MHum dan Yogi Arsono, SH, Kn,MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 oleh Ketua Majelis di damping oleh masing-masing hakim anggota di bantu oleh Irene A Pradata, SH, MHum di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Megaria Sitorus ,SH,MHum

Suwanto, SH

Yogi Arsono , SH, Kn, MH

Panitera Pengganti

Hal.25 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.



Irene A Pradata, SH, MHum

Perincian biaya perkara No. 62/Pdt.G/2021/PN. Smg

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	1.160.000,-
- Redaksi putusan sela	Rp.	10.000,-
- Materai putusan sela	Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan Akhir	Rp.	10.000,-
- Materai putusan Akhir	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.310.000,-(Satu juta tiga ratus sepuluh  
ribu rupiah )

Hal.26 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PN. Smg.